



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.B/2021/PN Crp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA Alias IN Bin ARSAT;**
2. Tempat lahir : Balai Butar;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 12 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balai Butar  
Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Curup sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan 26 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh HARDIANTO, SH.,INDRA SYAFRI,SH., SOPIAN, SH.,RIKA DESLAINI,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan A.YANI NO.31, Kecamatan Curup Kota, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK/Pid/2021/PN Crp tanggal 01 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Crp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 17/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 17/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa INDRA Alias IN Bin ARSAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

2.

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa INDRA Alias IN Bin ARSAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat injeksi warna putih merah tahun 2014 dengan nomor polisi BD 5045 SG dan nomor rangka MH1JFM215EK040791 dan nomor mesin JEM2E1038415
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat injeksi warna putih merah tahun 2014 dengan nomor polisi BD 5045 SG dan nomor rangka MH1JFM215EK040791 dan nomor mesin JEM2E1038415

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban M. THEO ALHAQITO, A.md Alias AAL Bin AGUSTIAN (Alm).**

4.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukum dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Tuntutannya;



Setelah mendengar tanggapan balik (duplik) Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan/permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa **INDRA Alias IN Bin ARSAT** pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan umum Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya,** Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa memanggil saksi korban M. THEO ALHAKOITO,A.md Alias AAL Bin AGUSTIAN (Alm) yang sedang menunggu penumpang di pangkalan ojek di Simpang Arena Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong untuk meminta kepada saksi korban supaya diantarkan ke Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa memiliki uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi korban dan terdakwa pergi menuju ke arah Air Meles Atas dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat injeksi warna putih merah tahun 2014 dengan nomor polisi BD 5045 SG dan nomor rangka MH1JFM215EK040791 dan nomor mesin JEM2E1038415 kemudian pada saat di perjalanan terdakwa berkata kepada saksi korban "SALAH JALAN PUTAR BALIK" lalu terdakwa menjawab "DIMANANYO LAGI KAK" kemudian terdakwa mengatakan "KITO BALIK LAGI" kemudian saksi korban memutarakan sepeda motornya saksi korban dan saat saksi korban memutarakan sepeda motornya terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 15 (lima belas) cm bermata satu ujung



runcing gagang terbuat dari kayu warna kuning dan bersarung kulit warna kuning dan bersarung kulit warna hitam (Daftar Pencarian Barang) ke arah perut sebelah kanan saksi korban lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "BERHENTI" kemudian saksi korban memperlambat laju sepeda motor ke arah pinggir jalan lalu saksi korban langsung mengegas sepeda motor milik saksi korban ke arah drainase jalan sehingga saksi korban dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi korban berteriak "MALING..MALING.."dan pada saat itu terdakwa berusaha mengambil sepeda motor milik saksi korban namun terdakwa tidak dapat mengangkat sepeda motor saksi korban tersebut kemudian warga sekitar datang ke tempat kejadian dan mengejar terdakwa selanjutnya warga membawa terdakwa ke kantor Polsek Curup;

- Bahwa perbuatan terdakwa ingin mengambil sepeda motor milik saksi korban yaitu dengan maksud untuk terdakwa jual kepada orang lain.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365**

**Ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **INDRA Alias IN Bin ARSAT** pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan umum Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya**, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa memanggil saksi korban M. THEO ALHAKOITO,A.md Alias AAL Bin AGUSTIAN (Alm) yang sedang menunggu penumpang di pangkalan ojek di Simpang Arena Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong untuk meminta kepada saksi korban supaya diantarkan ke Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa memiliki uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi korban dan terdakwa pergi menuju ke arah Air Meles Atas dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat injeksi warna putih merah tahun 2014 dengan nomor polisi BD 5045 SG dan nomor rangka MH1JFM215EK040791 dan nomor mesin JEM2E1038415 kemudian pada saat di perjalanan terdakwa berkata kepada saksi korban "SALAH JALAN PUTAR BALIK" lalu terdakwa menjawab "DIMANANYO LAGI KAK" kemudian terdakwa mengatakan "KITO BALIK LAGI" kemudian saksi korban memutarakan sepeda motornya saksi korban dan saat saksi korban memutarakan sepeda motornya terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 15 (lima belas) cm bermata satu ujung runcing gagang terbuat dari kayu warna kuning dan bersarung kulit warna kuning dan bersarung kulit warna hitam (Daftar Pencarian Barang) ke arah perut sebelah kanan saksi korban lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "BERHENTI" kemudian saksi korban memperlambat laju sepeda motor ke arah pinggir jalan lalu saksi korban langsung mengegas sepeda motor milik saksi korban ke arah drainase jalan sehingga saksi korban dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi korban berteriak "MALING..MALING.." dan pada saat itu terdakwa berusaha mengambil sepeda motor milik saksi korban namun terdakwa tidak dapat mengangkat sepeda motor saksi korban tersebut kemudian warga sekitar datang ke tempat kejadian dan mengejar terdakwa selanjutnya warga membawa terdakwa ke kantor Polsek Curup.

- Bahwa perbuatan terdakwa ingin mengambil sepeda motor milik saksi korban yaitu dengan maksud untuk terdakwa jual kepada orang lain.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi M. THEO ALHAKQITO Alias AAL Bin AGUSTIAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Sekitar jam 13.00 Wib Di Jalan Umum desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu rejang Kabupaten

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rejang Lebong, awalnya Saksi sedang mangkal di pangkalan ojek di simpang Arena Kelurahan Talang Rimbo baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang Lebong dan saat itu Terdakwa memanggil saksi yang sedang mangkal untuk meminta saksi mengantarkan Terdakwa ke alamat saudaranya yang berada di air meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang ojek dan sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi negosiasi ongkos dan Terdakwa mengatakan hanya ada uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan meminta saksi untuk mengantarkan Terdakwa mencari alamat saudara Terdakwa di Desa Air meles Atas dan saat itu saksi pun mengantarkan Terdakwa menuju desa Air meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sesampai disekitaran jalan Air Meles Atas, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "salah jalan, putar balik" dan saksi menjawab "dimanonyo lagi kak" dan Terdakwa mengatakan "kito balik lagi" dan saat itu Saksi langsung memutar sepeda Motor saksi dan saat saksi memutar sepeda motor milik Saksi yang mana Terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis Pisau kearah perut sebelah kanan saksi dan mengatakan "berhenti" dan saat itu saksi melambatkan laju sepeda motor saksi kearah pinggir jalan;
- Bahwa Saksi hanya melihat sekilas pisau yang dipakai Terdakwa, namun Saksi bisa merasakan kalau yang ditongkan keperut Saksi adalah benda tajam;
- Bahwa saat Terdakwa menodongkan pisau tersebut, merasa takut dan khawatir kalau Terdakwa berniat mau membegal Saksi dan saat itu Saksi langsung mengegas sepeda motor milik saksi kearah Drainase jalan, hingga Saksi dan Terdakwa berserta Sepeda Motor Milik saksi terjatuh kedalam drainase;
- Bahwa sudah berada dalam drainase tersebut Saksi berlari sambil berteriak maling dan saat itu Terdakwa masih berusaha mau ngambil sepeda motor milik saksi tersebut, namun Terdakwa tidak bisa mengangkat sepeda motor milik saksi dan tidak lama banyak warga yang datang dan Terdakwa melarikan diri kearah kebun warga;
- Bahwa saat ada warga yang mengejar Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa tertangkap dan langsung di serahkan ke Polsek Curup.;



- Bahwa berpikir untuk menjatuhkan sepeda motor tersebut ke drainase karena khawatir kalau Terdakwa mau mengambil sepeda motor milik Saksi, jadi kalau didalam drainase tersebut, Terdakwa akan sulit mengambilnya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah sepeda Motor Honda Beat Injeksi warna Putih merah tahun 2014 Dengan Nomor Polisi BD 5045 SG dengan nomor rangka MH1JFM215EK040791 dan Nomor mesin JEM2E1038415, sebagaimana barang bukti tersebut;
- Bahwa jenis Pisau yang dipergunakan Terdakwa adalah pisau bermata satu warna Putih dengan Ujung runcing panjang lebih kurang 15 cm (lima belas centimeter);
- Saksi Korban Menjelaskan Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda Motor Milik saksi yang mana saat itu sepeda Motor saksi tersebut saksi masukkan ke dalam drainase (Siring) pinggir jalan hingga saksi dan Terdakwa terjatuh dan saat itu saksi langsung berlari dan saksi melihat Terdakwa sempat mengangkat sepeda motor Milik saksi namun tidak bisa dan saat itu Terdakwa ingin mengejar saksi yang mana saksi berteriak Maling dan saat itu warga berdatangan dan Terdakwa melarikan diri kemudian di kejar oleh warga hingga Terdakwa tertangkap;
- Bahwa tujuan Saksi memasukkan sepeda Motor milik saksi kedalam Drainase (Siring) jalan tersebut adalah agar Saksi dan Terdakwa terjatuh hingga Terdakwa tidak dapat mengambil sepeda motor milik saksi dan saksi dapat berlari untuk mencari pertolongan kepada warga;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membawa sepeda motor Saksi, karena berada didalam drainase dan untuk mengeluarkannya tidak bisa seorang diri;
- Bahwa jalan disekitar kelurahan Air Meles tersebut cukup sepi dan saat itu tidak ada kendaraan yang melintas;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi AMAN ROI Alias ROI Bin DUL SANI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 november 2020 sekira jam 13.00 WIB di jalan umum desa air meles atas dusun 2 Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah, Saksi mendengar ada orang yang berteriak maling... maling.. berulang kali mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi menuju ke tempat asal suara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di dekat drainase Saksi sempat melihat korban berteriak maling... maling... sambil menunjuk kearah Terdakwa yang sedang berlari, dimana Saksi sempat bertanya kepada korban "maling apo" dijawab korban "nak maling motor". Kemudian saksi langsung balik lagi kedalam rumah untuk mengambil pisau setelah itu saksi keluar untuk mengejar Terdakwa bersama sama dengan warga yang lain;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum sempat membawa kabur sepeda motor milik korban, dan saksi sempat melihat sepeda motor korban masih tergeletak di dalam drainase di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi sempat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, namun Saksi tidak berhasil menangkap Terdakwa karena salah perkiraan arah Terdakwa lari;
- Bahwa Terdakwa akhirnya berhasil diamankan oleh warga yang lain, yang pada saat itu juga melakukan pengejaran, kemudian Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Curup;
- Bahwa sekilas sepeda motor yang dikenadrai oleh korban adalah sepeda motor honda jenis matic warna putih dan merah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 13.00 WIB di jalan umum Desa air meles atas Kecamatan Selupu Rejang Kab Rejang Lebong, bermula saat Terdakwa dari rumah famili di gang arenas dan hendak pulang, namun karena kekurangan ongkos, akhirnya Terdakwa melihat saksi korban di pangkalan ojek;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan berpura-pura mau menumpang ojek dengan tujuan Air Meles, saat itu Terdakwa katakan kepada korban kalau Terdakwa ada uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah Saksi Korban setuju lalu terdakwa naik sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh korban berangkat dari gang arenas menuju ke kantor Brimob;
- Bahwa ditengah perjalanan pada saat sampai di jalan umum air meles atas, Terdakwa menyuruh korban untuk berhenti sambil Terdakwa menodongkan pisau kearah perut korban, lalu tiba tiba sepeda motor tersebut masuk siring sebelah kiri sehingga terdakwa dan Korban sama sama jatuh di siring;
- Bahwa pada saat jatuh terdakwa melihat korban berlari lewat siring kemudian naik ke jalan sambil berteriak "maling...maling" berulang kali,. Karena mendengar korban berteriak "maling...maling", Terdakwa menjadi takut dan langsung melarikan diri kearah sungai dan sepeda motor Terdakwa biarkan masih tergeletak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiring tersebut karena Terdakwa tidak sempat untuk membawa lari sepeda motor tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa menodongkan pisau tersebut ke korban supaya korban tersebut menjadi takut sehingga terdakwa dengan mudah mengambil sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh korban tersebut;
- Bahwa ciri ciri pisau yang telah Terdakwa gunakan untuk menodong korban adalah panjang sekitar 15 cm (lima belas centimeter) bermata satu ujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna kuning dan bersarung kulit warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan pisau dan sarungnya sekarang ini, karena pada saat korban meneriaki "maling...maling...", Terdakwa langsung melarikan diri tetapi Terdakwa dikejar oleh Massa yang akhirnya pisau tersebut Terdakwa buang, namun Terdakwa sudah lupa dimana tempat membuangnya;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor honda beat tersebut maka sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor dengan nomor polisi BD 5045 SG adalah benar milik saksi korban yang jatuh didalam drainase saat kejadian;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat injeksi warna putih merah tahun 2014 dengan nomor polisi BD 5045 SG dan nomor rangka MH1JFM215EK040791 dan nomor mesin JEM2E1038415;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat injeksi warna putih merah tahun 2014 dengan nomor polisi BD 5045 SG dan nomor rangka MH1JFM215EK040791 dan nomor mesin JEM2E1038415;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Sekitar jam 13.00 Wib Di Jalan Umum desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu rejang Kabupaten Rejang Lebong, awalnya saksi M. THEO ALHAKQITO yang bekerja sebagai tukang ojek, sedang mangkal di pangkalan ojek di simpang Arena Kelurahan Talang Rimbo baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang Lebong dan saat itu Terdakwa yang datang dari arah gang Arenas, memanggil saksi M. THEO ALHAKQITO yang sedang mangkal untuk meminta saksi M.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THEO ALHAKQITO mengantarkan Terdakwa ke alamat saudaranya yang berada di air meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;

2. Bahwa sempat terjadi negosiasi ongkos antara saksi M. THEO ALHAKQITO dan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengatakan hanya ada uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan meminta saksi M. THEO ALHAKQITO untuk mengantarkan Terdakwa mencari alamat saudara Terdakwa di Desa Air meles Atas dan saat itu saksi M. THEO ALHAKQITO pun mengantarkan Terdakwa menuju desa Air meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;

3. Bahwa sesampai disekitaran jalan Air Meles Atas, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi M. THEO ALHAKQITO "salah jalan, putar balik" dan saksi M. THEO ALHAKQITO menjawab "dimanonyo lagi kak" dan Terdakwa mengatakan "kito balik lagi" dan saat itu saksi M. THEO ALHAKQITO langsung memutar sepeda motor dan saat saksi M. THEO ALHAKQITO memutar arah sepeda motor itulah Terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis Pisau kearah perut sebelah kanan saksi M. THEO ALHAKQITO dan mengatakan "berhenti" dan saat itu saksi melambatkan laju sepeda motor saksi kearah pinggir jalan;

4. Bahwa saat Terdakwa menodongkan pisau tersebut, saksi M. THEO ALHAKQITO merasa takut dan khawatir kalau Terdakwa berniat mau membegal dan saat itu saksi M. THEO ALHAKQITO langsung menarik gas sepeda motor milik dan mengarahkan sepeda motor ke Drainase jalan, hingga akhirnya saksi M. THEO ALHAKQITO dan Terdakwa berserta Sepeda motor milik saksi M. THEO ALHAKQITO terjatuh kedalam drainase;

5. Bahwa saat berada dalam drainase tersebut saksi M. THEO ALHAKQITO berlari sambil berteriak "maling...maling", dimana teriakan saksi M. THEO ALHAKQITO tersebut didengar warga salah satunya yakni saksi AMAN ROI dan langsung menuju tempat saksi M. THEO ALHAKQITO, dimana saksi AMAN ROI sempat melihat saksi M. THEO ALHAKQITO berteriak maling... maling... sambil menunjuk kearah Terdakwa yang sedang berlari, dimana saksi AMAN ROI sempat bertanya kepada korban "maling apo" dijawab korban "nak maling motor". Kemudian saksi langsung balik lagi kedalam rumah untuk mengambil pisau setelah itu saksi keluar untuk mengejar Terdakwa bersama sama dengan warga yang lain;

6. Bahwa pada saat itu Terdakwa masih berusaha mau ngambil sepeda motor milik saksi M. THEO ALHAKQITO tersebut, namun Terdakwa tidak bisa mengangkat sepeda motor milik saksi M. THEO ALHAKQITO dan saat banyak warga yang datang dan Terdakwa melarikan diri kearah kebun warga, lalu



tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan langsung diserahkan ke Polsek Curup;

7. Bahwa saksi M. THEO ALHAKQITO berpikir untuk menjatuhkan sepeda motor tersebut ke drainase karena khawatir kalau Terdakwa mau mengambil sepeda motor milik Saksi, jadi kalau didalam drainase tersebut, Terdakwa akan sulit mengambilnya dan benar Terdakwa tidak berhasil membawa sepeda motor saksi M. THEO ALHAKQITO dari dalam drainase;

8. Bahwa sepeda motor milik saksi M. THEO ALHAKQITO adalah sepeda Motor Honda Beat Injeksi warna Putih merah tahun 2014 Dengan Nomor Polisi BD 5045 SG dengan nomor rangka MH1JFM215EK040791 dan Nomor mesin JEM2E1038415, sebagaimana barang bukti tersebut;

9. Bahwa adapun jenis pisau yang dipergunakan Terdakwa adalah pisau bermata satu warna Putih dengan Ujung runcing panjang lebih kurang 15 cm (lima belas centimeter), yang pada saat Terdakwa dikejar oleh warga, Terdakwa sempat membuang pisau tersebut ditempat yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa;

10. Bahwa jika Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor honda beat tersebut maka sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain.

11. Bahwa jika Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yakni:

Kesatu : melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP; atau

Kedua : melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan dakwaan yang dipandang mencocoki fakta hukum dimaksud, sebagaimana pula oleh Penuntut Umum dipandang sebagai perbuatan yang terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan alternative kedua yakni pasal 365 ayat (1) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;



5. Unsur di yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

6. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam KUHP menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Subjek Hukum mana dipersyaratkan hadir dimuka persidangan dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dianggap cakap melakukan perbuatan dan dapat pula dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur ini yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tersebut haruslah dalam keadaan bebas yang artinya tidak terbelenggu baik yang bersifat fisik maupun secara kejiwaan, sedangkan pengertian sehat jasmani yakni orang tersebut diperhadapkan dipersidangan tidak terganggu kesehatannya (sakit) yang dapat mengganggu daya pikir yang bersangkutan sehingga terhalang baginya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan, hal mana dinyatakan langsung oleh yang bersangkutan dimuka persidangan, adapun pengertian sehat rohani yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tidak dalam keadaan sakit secara kejiwaan, hal tersebut dibuktikan dengan pengetahuannya terhadap persoalan yang ia hadapi serta kecakapan yang bersangkutan dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan termasuk memahami seluruh proses persidangan yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Curup telah dihadapakan seseorang yaitu Terdakwa atas nama **INDRA Alias IN Bin ARSAT** dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, yang bersangkutan hadir dipersidangan dalam hadir dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, hal mana dibuktikan bahwa yang bersangkutan dihadapakan



dipersidangan tidak dalam belenggu atau terbelenggu, tidak terhalang suatu penyakit dengan dibuktikan melalui kemampuan Terdakwa dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jika dikaitkan dengan pengertian diatas maka keduanya yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo merupakan Subyek Hukum dimaksud. Sebagaimana pula mengacu pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Personoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, sebagaimana telah pula dicocokkan dengan identitas lengkap dari Para Terdakwa (vide pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP), Sehingga menurut Majelis Hakim tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Namun unsur pasal ini bersifat formil, sehingga untuk menentukan apakah yang bersangkutan tersebut dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur berikutnya. Oleh karenanya unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam unsur ini yakni tindakan menguasai atau beralihnya suatu barang dari milik seseorang yang kemudian beralih menjadi miliknya dengan suatu cara tertentu, namun tidak dipersyaratkan bagaimana cara dia mengambilnya serta barang tersebut secara nyata diketahui bukan sebagai milik si Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim dengan merujuk pada fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa berikut adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain terkonstatir bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Sekitar jam 13.00 Wib Di Jalan Umum desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu rejang Kabupaten Rejang Lebong, awalnya saksi M. THEO ALHAKQITO yang bekerja sebagai tukang ojek, sedang mangkal di pangkalan ojek di simpang Arena Kelurahan Talang Rimbo baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang Lebong dan saat itu Terdakwa yang datang dari arah gang Arenas, memanggil saksi M. THEO ALHAKQITO yang sedang mangkal untuk meminta saksi M. THEO ALHAKQITO mengantarkan Terdakwa ke alamat saudaranya yang berada di air meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir dimana sempat terjadi negosiasi ongkos antara saksi M. THEO ALHAKQITO dan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengatakan hanya ada uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan meminta saksi M. THEO ALHAKQITO untuk mengantarkan Terdakwa mencari alamat saudara Terdakwa di Desa Air meles Atas dan saat Itu saksi M. THEO ALHAKQITO





pun mengantarkan Terdakwa menuju desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa sesampai disekitaran jalan Air Meles Atas, saat Itu Terdakwa mengatakan kepada saksi M. THEO ALHAKQITO “salah jalan, putar balik” dan saksi M. THEO ALHAKQITO menjawab “dimanonyo lagi kak” dan Terdakwa mengatakan “kito balik lagi” dan saat itu saksi M. THEO ALHAKQITO langsung memutar sepeda motor dan saat saksi M. THEO ALHAKQITO memutar arah sepeda motor itulah Terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis Pisau kearah perut sebelah kanan saksi M. THEO ALHAKQITO dan mengatakan “berhenti” dan saat itu saksi melambatkan laju sepeda motor saksi kearah pinggir jalan. Bahwa saat Terdakwa menodongkan pisau tersebut, saksi M. THEO ALHAKQITO merasa takut dan khawatir kalau Terdakwa berniat mau membegal dan saat itu saksi M. THEO ALHAKQITO langsung menarik gas sepeda motor milik dan mengarahkan sepeda motor ke Drainase jalan, hingga akhirnya saksi M. THEO ALHAKQITO dan Terdakwa berserta Sepeda motor milik saksi M. THEO ALHAKQITO terjatuh kedalam drainase;

Menimbang, bahwa pada saat berada dalam drainase tersebut saksi M. THEO ALHAKQITO berlari sambil berteriak “maling...maling”, dimana teriakan saksi M. THEO ALHAKQITO tersebut didengar warga salah satunya yakni saksi AMAN ROI dan langsung menuju tempat saksi M. THEO ALHAKQITO, dimana saksi AMAN ROI sempat melihat saksi M. THEO ALHAKQITO berteriak maling... maling... sambil menunjuk kearah Terdakwa yang sedang berlari, dimana saksi AMAN ROI sempat bertanya kepada korban “maling apo” dijawab korban “nak maling motor”. Kemudian saksi langsung balik lagi kedalam rumah untuk mengambil pisau setelah itu saksi keluar untuk mengejar Terdakwa bersama sama dengan warga yang lain. Dimana pada saat Itu Terdakwa masih berusaha mau ngambil sepeda motor milik saksi M. THEO ALHAKQITO tersebut, namun Terdakwa tidak bisa mengangkat sepeda motor milik saksi M. THEO ALHAKQITO dan saat banyak warga yang datang dan Terdakwa melarikan diri kearah kebun warga, lalu tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan langsung diserahkan ke Polsek Curup;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dikonstatir bahwa Terdakwa sudah sejak awal memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi M. THEO ALHAKQITO, dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi M. THEO ALHAKQITO dan berpura-pura mau menumpang ojek dengan tujuan Air Meles;

Menimbang, bahwa adapun barang dimaksud sebagaimana fakta hukum terkantatir bahwa sepeda motor milik saksi M. THEO ALHAKQITO adalah sepeda Motor Honda Beat Injeksi warna Putih merah tahun 2014 Dengan Nomor Polisi BD 5045 SG dengan nomor rangka MH1JFM215EK040791 dan Nomor mesin



JEM2E1038415;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas dalam perbuatan Terdakwa terkandung anasir unsur pasal dimaksud, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam anasir unsur tersebut yakni barang sebagaimana dimaksud pada unsur terdahulu adalah milik orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan terdahulu dihubungkan dengan maksud unsur pasal tersebut, sebagaimana fakta hukum terkonstatir bahwa bahwa sepeda motor milik saksi M. THEO ALHAKQITO adalah sepeda Motor Honda Beat Injeksi warna Putih merah tahun 2014 Dengan Nomor Polisi BD 5045 SG dengan nomor rangka MH1JFM215EK040791 dan Nomor mesin JEM2E1038415 tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi M. THEO ALHAKQITO, sebagaimana dilihat dari adanya barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat injeksi warna putih merah tahun 2014 dengan nomor polisi BD 5045 SG dan nomor rangka MH1JFM215EK040791 dan nomor mesin JEM2E1038415 yang disita dari saksi M. THEO ALHAKQITO guna melengkapi pembuktian dalam perkara *a quo*, untuk selanjutnya terhadap barang bukti dimaksud berdasarkan fakta hukumnya merupakan milik saksi M. THEO ALHAKQITO;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka maksud anasir unsur dimaksud telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam anasir unsur pasal tersebut, yakni barang milik orang tersebut diambil oleh Terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang tersebut adapun maksud dari "melawan hukum" yakni tindakan atau perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap anasir unsur tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum sebagaimana pula telah dipertimbangkan dalam uraian atas unsur terdahulu, dimana dapat dikonstruksikan bahwa Terdakwa dalam upaya untuk mengambil barang berupa sepeda Motor Honda Beat Injeksi warna Putih merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi BD 5045 SG dengan nomor rangka MH1JFM215EK040791 dan Nomor mesin JEM2E1038415 tersebut dilakukan tanpa sekehendak dari saksi M. THEO ALHAKQITO, dimana tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi M. THEO ALHAKQITO adalah untuk dijual dan sudah barang tentu mendatangkan kerugian bagi saksi M. THEO ALHAKQITO sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa perbuatan mengambil barang tersebut



dengan tanpa adanya persetujuan dari pemilik barang dimaksud terlebih lagi adanya maksud untuk menjual barang tersebut, dipandang sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. **Unsur di yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;**

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim dengan merujuk pada pertimbangan atas unsur terdahulu dan untuk selanjutnya terhadap pertimbangan dimaksud secara *mutatis mutandis* diambil dan dioperlalih menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan ini, yang pada pokok pertimbangan disimpulkan bahwa dalam mewujudkan perbuatan mengambil barang berupa sepeda Motor Honda Beat Injeksi warna Putih merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi BD 5045 SG dengan nomor rangka MH1JFM215EK040791 dan Nomor mesin JEM2E1038415 yang merupakan milik dari saksi M. THEO ALHAKQITO, dilakukan Terdakwa dengan cara menodongkan pisau bermata satu warna Putih dengan Ujung runcing panjang lebih kurang 15 cm (lima belas centimeter), kearah perut bagian kanan saksi M. THEO ALHAKQITO. Bahwa adapun terhadap pisau milik Terdakwa tersebut terkonstatir dimana pada saat Terdakwa dikejar oleh warga, Terdakwa sempat membuang pisau tersebut ditempat yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menodongkan pisau keperut sebelah kanan saksi M. THEO ALHAKQITO tersebut dimaksudkan sebagai bentuk ancaman kekerasan guna menimbulkan rasa takut bagi saksi M. THEO ALHAKQITO agar memudahkan Terdakwa untuk mewujudkan niatnya mengambil sepeda motor milik saksi M. THEO ALHAKQITO, sebagaimana kemudian terkonstatir dari fakta hukum bahwa saksi M. THEO ALHAKQITO karena merasa khawatir dengan pembegalan terhadap sepeda motornya, lalu berpikir untuk menjatuhkan sepeda motor tersebut ke drainase;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anasir unsur pasal dimaksud telah terpenuhi;

Ad. 6. **Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni perbuatan a quo tidak selesai sebagaimana dimaksudkan oleh pelaku, akan tetapi tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena keinsyafan Terdakwa untuk tidak menyelesaikan perbuatan dimaksud, akan tetapi ada faktor diluar kemauan Terdakwa hingga akhirnya perbuatan tersebut tidak selesai secara sempurna sebagai satu kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan diatas yang pada pokoknya bahwa dalam peristiwa dimaksud, Terdakwa tidak berhasil membawa sepeda motor sepeda Motor Honda Beat Injeksi warna Putih merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi BD 5045 SG dengan nomor rangka MH1JFM215EK040791 dan Nomor mesin JEM2E1038415 milik saksi M. THEO ALHAKQITO;

Menimbang bahwa tidak berhasilnya Terdakwa membawa sepeda motor dimaksud diketahui dan sebagaimana menjadi fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa menodongkan pisau tersebut, saksi M. THEO ALHAKQITO merasa takut dan khawatir kalau Terdakwa berniat mau membegal dan saat itu saksi M. THEO ALHAKQITO langsung menarik gas sepeda motor milik dan mengarahkan sepeda motor ke Drainase jalan, hingga akhirnya saksi M. THEO ALHAKQITO dan Terdakwa berserta Sepeda motor milik saksi M. THEO ALHAKQITO terjatuh kedalam drainase. Bahwa saat berada dalam drainase tersebut saksi M. THEO ALHAKQITO berlari sambil berteriak "maling...maling", dimana teriakan saksi M. THEO ALHAKQITO tersebut didengar warga salah satunya yakni saksi AMAN ROI dan langsung menuju tempat saksi M. THEO ALHAKQITO, dimana saksi AMAN ROI sempat melihat saksi M. THEO ALHAKQITO berteriak maling... maling... sambil menunjuk kearah Terdakwa yang sedang berlari, dimana saksi AMAN ROI sempat bertanya kepada korban "maling apo" dijawab korban "nak maling motor". Kemudian pada saat Itu Terdakwa masih berusaha mau ngambil sepeda motor milik saksi M. THEO ALHAKQITO tersebut, namun Terdakwa tidak bisa mengangkat sepeda motor milik saksi M. THEO ALHAKQITO dan saat banyak warga yang datang dan Terdakwa melarikan diri kearah kebun warga, lalu tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan langsung diserahkan ke Polsek Curup;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas dan dapat dkonstruksikan bahwa tidak selesainya perbuatan mengambil sepeda motor tersebut karena saksi M. THEO ALHAKQITO menjatuhkan sepeda motor miliknya kedalam drainase, sehingga keadaan tersebut menyulitkan Terdakwa untuk membawanya, selain itu saksi M. THEO ALHAKQITO sempat lari dan berteriak "maling...maling..." sehingga warga berdatangan ketempat jatuhnya sepeda motor tersebut membuat Terdakwa lari dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga. Bahwa dari keadaan



tersebut jelas dan menjadi hukum bahwa Terdakwa tidak berhasil membawa sepeda motor dimaksud bukan karena kemauan atau kehendak Terdakwa sendiri, namun lebih karena Terdakwa tidak dapat mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam drainase dan adanya warga yang berdatangan kelokasi jatuhnya sepeda motor hingga akhirnya Terdakwa lari meninggalkan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anasir unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan yang diancam pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dipandang telah terbukti, dimana selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus sifat pidana dalam perbuatan tersebut, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagaimana pula telah Majelis Hakim pertimbangkan terhadap unsur "barang siapa" yang pada pokoknya terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya tersebut. Oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan melebihi masa penahanan tersebut, guna menjamin terlaksananya putusan *a quo*, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat injeksi warna putih merah tahun 2014 dengan nomor polisi BD 5045 SG dan nomor rangka MH1JFM215EK040791 dan nomor mesin JEM2E1038415
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat injeksi warna putih merah tahun 2014 dengan nomor polisi BD 5045 SG dan nomor rangka MH1JFM215EK040791 dan nomor mesin JEM2E1038415

Barang bukti tersebut disita dan merupakan milik dari saksi M. THEO ALHAKQITO, maka terhadap barang bukti dimaksud agar dikembalikan kepada saksi M. THEO ALHAKQITO;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.

Menyatakan terdakwa **INDRA Alias IN Bin ARSAT** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4.

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Menyatakan barang bukti berupa :

-

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat injeksi warna putih merah tahun 2014 dengan nomor polisi BD 5045 SG dan nomor rangka MH1JFM215EK040791 dan nomor mesin JEM2E1038415

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat injeksi warna putih merah tahun 2014 dengan nomor polisi BD 5045 SG dan nomor rangka MH1JFM215EK040791 dan nomor mesin JEM2E1038415

Dikembalikan kepada saksi korban **M. THEO ALHAQITO, A.md Alias AAL Bin AGUSTIAN (Alm)..**

**6.**

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Annie Safrina Simanjuntak, SH. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. dan Dini Anggraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puspita Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh Melinda, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Annie Safrina Simanjuntak, SH.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Puspita Dewi, S.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)